



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (8), Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (8), dan ayat (12), Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (9), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (4), Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh perlu mengatur petunjuk pelaksanaan penagihan pajak Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penagihan Pajak Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan/2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Aceh.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja dibawah organisasi perangkat daerah yang melakukan pemungutan Pajak Aceh.
5. Kepala UPTD adalah Kepala unit kerja dibawah organisasi perangkat daerah yang melakukan pemungutan Pajak Aceh.
6. Pajak Aceh yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, dan Penyitaan.
11. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
12. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
13. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
14. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita.
15. Surat Penentuan Harga Limit adalah taksiran harga barang sitaan yang dikeluarkan Kepala Dinas.
16. Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
17. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
19. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
20. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Peraturan Perundang-undangan.
21. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
22. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
23. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
24. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Kustodian /4

26. Kustodian adalah suatu lembaga yang bertanggungjawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan seperti saham dan obligasi dan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai rapat umum pemegang saham tahunan, melaksanakan transaksi dalam valuta asing, apabila diperlukan serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitas kepada klien.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
29. Surat Peringatan Pertama yang selanjutnya disebut SP-1 adalah surat peringatan untuk melakukan tagihan pajak setelah dilakukan pengiriman surat Tagihan Pajak Daerah.
30. Surat Peringatan Kedua yang selanjutnya disebut SP-2 adalah surat peringatan untuk melakukan tagihan pajak setelah dilakukan pengiriman Surat Peringatan Pertama.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang diberikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa pajak berakhir.
33. Keringanan Pajak adalah pengurangan pajak yang diberikan sebelum di tetapkannya hutang pajak.
34. Pembebasan Pajak adalah tindakan membebaskan wajib Pajak dari kewajiban membayarkan pajak yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur atau Kepala Badan Pendapatan.
35. Keputusan berbentuk elektronik adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan daengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan sandar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai dana untuk pertanggunganan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Aceh dan untuk mencapai rasa keadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

- a. pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. pajak air permukaan.

BAB II

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 4

Kepala SKPA menugaskan Kepala UPTD untuk melaksanakan Penagihan Pajak Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Untuk menunjang kelancaran Penagihan Pajak Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala UPTD agar :

- a. mendata subjek dan objek pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Aceh;
- b. menghitung dan menetapkan besaran Pajak Aceh serta menerbitkan SKPD untuk pajak terutang yang dihitung secara jabatan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk obyek pajak yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak (H+15);
- c. menerbitkan STPD, apabila Pajak yang terhutang belum dibayar sampai dengan 30 hari setelah SKPD diterima oleh Wajib Pajak;
- d. menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP-1), apabila pajak yang terhutang tidak dibayar sampai 14 hari setelah berakhirnya STPD;
- e. menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) setelah 21 hari berakhirnya masa surat Peringatan Pertama (SP-1) dan menyerahkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) kepada Wajib Pajak yang belum melunasi berpotensi tertagih;
- f. 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Peringatan Kedua dan Sebelum menerbitkan Surat Paksa, kepala UPTD berkewajiban melakukan koordinasi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/ Kota/Kecamatan/Gampong setempat untuk melakukan penagihan pajak yang terutang kepada wajib pajak di wilayah domisili, melalui pertemuan Gampong yang dihadiri para Wajib Pajak;
- g. Kepala UPTD selain melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat melakukan tindakan agar wajib pajak melunasi Piutang Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. 14 (empat belas) hari setelah upaya dimaksud diatas, Wajib Pajak belum melunasi kewajibannya, Kepala UPTD dapat menerbitkan Surat Paksa;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan Penagihan Piutang Pajak kepada Kepala SKPA.

BAB III JURUSITA PAJAK

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Kepala SKPA berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.

Pasal 7

Syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- b. berpangkat paling rendah Pengatur Muda (golongan II/a);
- c. berbadan sehat;
- d. lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

Pasal 8

(1) Jurusita Pajak berakhir, karena;

- a. berhenti, atau
- b. diberhentikan.

(2) Jurusita/6

- (2) Jurusita Pajak berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena;
 - a. pensiun; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Jurusita Pajak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena;
 - a. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
 - b. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; dan/atau
 - e. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Pasal 9

- (1) Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas :
 - a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - b. memberitahukan surat paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Wilayah kerja Jurusita Pajak meliputi seluruh Wilayah Aceh.

Bagian Kesatu

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD menerbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila;
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara dan/atau daerah, dan;
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan;
 - a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. diterbitkan tanpa didahului surat peringatan;
 - c. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum pada surat peringatan pertama atau kedua, dan
 - d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jurusita Pajak melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Bagian Kedua

Surat Paksa

Pasal 11

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, diterbitkan dalam upaya penagihan pelunasan pajak, apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya; dan

b. Terhadap/7

- b. Terhadap Wajib Pajak telah dilakukan pendekatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Gampong.
- (2) Pengenaan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPA.

Pasal 12

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara paling kurang memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada kepala SKPA/UPTD terhadap Surat Peringatan dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan dan kekeliruan.
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPA/UPTD harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPA/UPTD tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan pajak ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala SKPA/UPTD.

Bagian Ketiga

Penyitaan

Pasal 14

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Kepala SKPA/UPTD menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

Pasal 15

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus :
 - a. memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal;
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Pasal 16

- (1) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (2) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Penanggung Pajak;
 - b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;

- c. Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pertanahan Aceh, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar; dan/atau
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengadilan Negeri setempat untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
 - (4) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aparaturnya daerah setempat, paling kurang setingkat Keucik atau nama lain dan/atau Sekretaris Gampong atau nama lain.
 - (5) Dalam hal melaksanakan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Pasal 17

- (1) Barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dapat disita yaitu barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, sepeda motor, perhiasan, alat-alat elektronik, uang tunai, deposito berjangka, tabungan di Bank, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- (3) Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Pasal 18

- (1) Atas barang yang disita dapat ditempel segel sita dan/atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan dan/atau pemberian segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan.
- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. kata "DISITA";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Pasal 19

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. memuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

(2) Penyitaan .../9

- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. penyimpanan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya diberi tanda segel sita dan kemudian menitipkannya pada wajib pajak atau penanggung pajak atau menitipkannya pada bank.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPA mengajukan permintaan pemblokiran kepada Bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - b. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Kepala SKPA dan membuat Berita Acara Pemblokiran seta menyampaikan salinannya kepada Kepala SKPA dan penanggung pajak;
 - c. Jurusita Pajak setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dari bank memerintahkan wajib pajak atau penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada Bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada Bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
 - d. Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPA meminta kepada Bank Indonesia, melalui Gubernur agar memerintahkan Bank untuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
 - e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada Bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan Bank yang bersangkutan;
 - f. Kepala SKPA mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada Bank setelah wajib pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan
 - g. Kepala SKPA mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan wajib pajak atau Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak atau Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pemblokiran rekening efek pada kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau Nomor Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dengan atasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
 - b. berdasarkan permintaan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Jawab;
 - c. berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kustodian melakukan pemblokiran;

- d. dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Gubernur harus memuat nama pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;
 - e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
 - f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;
 - g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas efek atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
 - h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi;
 - i. dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi;
 - j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian;
 - k. Gubernur mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - l. pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan
 - m. efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala SKPA.
- (6) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala SKPA dan salinannya disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

- (7) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala SKPA dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.
- (8) Tata cara pemblokiran yang terkait dengan penyitaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Gubernur maka dilakukan pencabutan sita berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala SKPA.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. deposito berjangka, tabungan di Bank, atau yang dipersamakan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada Bank;
 - b. surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang;
 - c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang;
 - d. Penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat Akte Pembatalan Pengalihan Hak.

BAB IV PELELANGAN

Pasal 21

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala SKPA melakukan pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala SKPA melakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang negara.

Pasal 22

Penjualan atas barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pengalihan Hak dari Kepala SKPA ke pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan Risalah Lelang.

Pasal 23/12

Pasal 23

- (1) Untuk penentuan harga jual barang sitaan, Kepala SKPA dapat meminta bantuan kepada Jasa Penilai;
- (2) Berdasarkan rekomendasi Jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perkiraan sendiri, Kepala SKPA menerbitkan Surat Penetapan Harga Limit.

BAB V

BIAYA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan pelaksanaan Surat Paksa dikenakan biaya sebesar 1% (satu persen) dari nilai utang pajak dan dibebankan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dikenakan biaya sebesar 2% (dua persen) dari nilai utang pajak dan dibebankan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal barang yang telah disita dijual, maka besaran tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terdiri dari :
 - a. secara lelang, 1% (satu persen) dari pokok lelang per penjualan;
 - b. tidak secara lelang, 1% (satu persen) dari hasil penjualan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan Pendapatan Asli Aceh.

Pasal 25

- (1) Biaya jasa Penagihan Pajak diberikan kepada petugas yang menagih piutang Pajak Aceh untuk setiap lembar dokumen penagihan.
- (2) Besaran biaya jasa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada tercapainya kinerja penanganan piutang Pajak Aceh melalui kegiatan *door to door*.
- (3) Pembayaran Pajak Aceh terhutang sebagaimana tercantum dalam SKPD/STPD/SP-1/SP-2, dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Kantor UPTD atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB VI

GUGATAN

Pasal 26

Gugatan jika Penanggung Pajak atau Wajib Pajak terhadap penagihan pajak diajukan kepada pengadilan pajak dikabulkan penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Kepala SKPA paling tinggi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Segala biaya dalam proses Pelaksanaan Penagihan Pajak Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPA.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Maret 2018
6 Rajab 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Maret 2018
9 Rajab 1439


SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 12

I. PENGERTIAN

1. Pajak Aceh yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan dan Instansi Pemerintah yang dapat dikenakan pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
7. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Piutang PKB adalah pajak kendaraan bermotor terutang yang timbul sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
8. Penanganan piutang PKB adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang PKB dengan menagih, menegur atau memperingatkan, melaksanakan upaya aktif dengan menyampaikan SKPD, STPD, SP-1, SP-2, Surat Paksa dan melakukan pendataan status kepemilikan kendaraan bermotor.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Untuk Pajak Terutang Yang Dihitung Secara Jabatan yang selanjutnya disingkat SKPDTJ atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang untuk obyek pajak yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
10. Pendataan dan penelitian setempat adalah tindakan yang dilaksanakan oleh petugas untuk menyampaikan SKPDTJ sekaligus untuk memperoleh status kepemilikan kendaraan bermotor beserta dokumen pendukungnya.
11. Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat SPSOPKB adalah surat yang digunakan untuk pendataan subjek dan status objek pajak kendaraan bermotor sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.
12. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota pemberitahuan jumlah besaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
13. Petugas penagihan adalah unsur Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, lembaga, masyarakat serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam membantu penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
13. Dokumen pendukung pendataan dan penelitian setempat dapat berupa :
 - Tanda terima SKPD-TJ, STPD, SP1, SP2, dan hasil penelitian setempat Kepemilikan Status Kendaraan;
14. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dengan menagih, menegur atau memperingatkan.



II. PENATAUSAHAAN

1. Pelaksanaan Penagihan Pajak Aceh dengan proses pendataan dan penelitian setempat dengan menyampaikan SKPD, STPD, SP-1, SP-2, Surat Paksa atau dokumen yang dipersamakan, bagi wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan berakhirnya masa bayar, maka dilaksanakan penagihan secara aktif dengan kegiatan *door to door* yang dilakukan sesuai prosedur penanganan piutang pajak dengan memperhatikan masa bayar PKB yang telah ditetapkan.
 2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berkewajiban melaksanakan pendataan dengan SPSOPKB dan penyampaian NPPKB terhadap subyek/objek pajak yang berdomisili dan /atau berada dalam wilayah UPTD setempat yang tidak melaksanakan pendaftaran kendaraan bermotornya;
 3. Hasil pendataan SPSOPKB dan NPPKB diarsip secara tertib menurut Nomor Surat, Hari, Tanggal Bulan dan Tahun Pencetakan Surat;
 4. Terhadap Kendaraan bermotor yang bernomor register dari luar wilayah Aceh (Non BL) dan beroperasi secara tetap diwilayah Aceh, UPTD berkewajiban melakukan pendataan, pencatatan dan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor agar mendaftarkan kendaraannya pada Kantor Bersama Samsat setempat dengan menerbitkan Surat Bukti Laporan;
 5. Pendataan kendaraan bermotor yang bernomor register luar wilayah Aceh (Non BL) adalah Jenis roda 4 (empat) atau lebih kecuali angkutan antar Provinsi, Roda 2 (dua) dan Alat berat;
 6. Untuk tertib administrasi kendaraan luar wilayah Aceh (Non BL), surat bukti laporan diterbitkan di Pokja kendaraan luar wilayah Aceh pada KB. Samsat dan batas waktu berlaku adalah 30 hari sejak saat pelaporan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dengan perhitungan 90 hari (3x30 hari);
 7. UPTD dan/atau BPKA berkewajiban menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor dalam bentuk surat dan/atau media elektronik;
 8. Petugas UPTD melakukan update database kendaraan bermotor dari hasil SPKPKB dengan media elektronik terhadap kendaraan yang dilaporkan laporan jual, rusak berat, hilang, kriminal, kecelakaan lalu lintas, dan alamat tidak jelas;
- A. Seksi Pendataan dan Penetapan melakukan;
1. Pendataan atas subjek pajak dan objek pajak kepemilikan kendaraan bermotor sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, yang berubah kepemilikan serta memutakhirkan data base kendaraan bermotor pada aplikasi;
 2. Pendataan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih tetap kepemilikannya dilakukan penagihan dan diserahkan datanya kepada seksi pembayaran dan penagihan;
 3. Wajib Pajak berkewajiban melakukan pendaftaran Objek PKB dan BBNKB di Kantor Bersama Samsat dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 4. Serta bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan ke KB Samsat lebih dari 15 hari kalender diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Yang Dihitung Secara Jabatan;
 5. Bagi wajib pajak yang belum mendaftar ke Kantor Bersama SAMSAT sebelum masa berlakunya Peraturan Gubernur ini dilakukan pendataan subjek dan objek pajak dengan menerbitkan SPSOPKB;
 6. Hasil pendataan subjek dan objek pajak diklasifikasikan dengan status kepemilikan kendaraan bermotor dan ditindaklanjuti dengan pemberian status pada aplikasi Samsat dengan status Laporan Jual, Rusak, Hilang, Kriminal, LAKA, Alamat Tidak Jelas;
 7. Untuk status masih dimiliki oleh subjek pajak, diterbitkan Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo;
 8. Hasil pendataan NPPKB dengan status kepemilikan kendaraan bermotor masih dimiliki, setelah 30 hari belum dilakukan pembayaran oleh wajib pajak maka kepala seksi pendataan dan penetapan mengirimkan data kendaraan tersebut kepada Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan pada UPTD menerbitkan NPTKB untuk dilakukan penagihan terhadap besaran PKB, SWDKLLJ, PNBPN dan/atau retribusi parkir berlangganan;

9. Format Formulir pendataan SPSOPKB dan NPPKB serta NPTKB paling sedikit memuat subjek pajak, objek pajak, dan besaran PKB beserta dendanya;
 10. Setiap pendaftaran kendaraan baru, mutasi masuk, penggantian STNK 5 (lima) Tahun, dan pengesahan STNK setiap tahun Wajib Pajak mengisi nomor handphone dan/atau telepon rumah, alamat e-mail atau media lainnya serta NIK KTP atau identitas domisili wajib pajak;
 11. Dalam proses pendataan Subjek Pajak dan Objek Pajak Aceh dapat melibatkan pihak aparaturnya pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga.
- B. Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD melakukan:
1. Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan pada UPTD selain melakukan tindak lanjut terhadap NPPKB dari seksi pendataan dan penetapan, terhadap subjek pajak dan objek pajak yang telah jatuh tempo dengan status dimiliki juga wajib melakukan pencairan melalui proses penagihan atas objek dan subjek pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.
 2. Proses Penagihan Pajak Aceh dimulai mencetak Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) rangkap 2 (dua), 14 (empat belas) hari setelah pajak terutang yang tercantum dalam SKPDTJ tidak dibayar terhitung mulai tanggal penetapan/SKPD, kecuali obyek piutang dengan potensi tidak tertagih.
 - a. Lembar pertama untuk Wajib Pajak.
 - b. Lembar kedua untuk Seksi Pembayaran dan Penagihan/ Subbag TU UPTB.
 2. Mencetak Surat Peringatan-1 (SP-1) rangkap 2 (dua), 30 (tiga puluh) hari setelah pajak terutang yang tercantum dalam STPD tidak dibayar terhitung mulai tanggal terbit STPD, kecuali obyek piutang dengan potensi tidak tertagih.
 - a. Lembar pertama untuk Wajib Pajak.
 - b. Lembar kedua untuk Seksi Pembayaran dan Penagihan/ Subbag TU UPTB.
 3. Mencetak Surat Peringatan-2 (SP-2) rangkap 2 (dua), 21 (dua puluh satu) hari setelah pajak terutang yang tercantum dalam SP-1 tidak dibayar terhitung mulai tanggal terbit SP-1, kecuali obyek piutang dengan potensi tidak tertagih.
 - a. Lembar pertama untuk Wajib Pajak.
 - b. Lembar kedua untuk Seksi Pembayaran dan Penagihan/ Subbag TU UPTB.
 4. Mencetak tanda terima penyampaian STPD/SP-1/SP-2 (format.STPD.01/SP-1.01/SP-2.01) dan pendataan status kendaraan bermotor kecuali obyek piutang dengan potensi tidak tertagih, rangkap 2 (dua) :
 - a. Lembar pertama untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - b. Lembar kedua untuk arsip Seksi Pembayaran dan Penagihan/Subbag TU UPTB.
 5. Mencetak daftar penyampaian STPD/SP-1/SP-2 rangkap 2 (dua) :
 - a. Lembar pertama untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - b. Lembar kedua untuk arsip Seksi Pembayaran dan Penagihan/Subbag TU UPTB.
 6. Memilah STPD/SP-1/SP-2 berdasarkan kelompok kecamatan, kelurahan/desa, atau lorong/dusun ;
 7. Menyerahkan STPD/SP-1/SP-2 dan STPD.01/SP-1.01/SP-2.01 kepada petugas penagihan untuk dilakukan klarifikasi dan penelitian setempat.
 8. Dalam proses penagihan pajak dapat melibatkan pihak aparaturnya pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga.
- B. Petugas Penagih pajak melakukan :
1. Menerima 2 (dua) lembar STPD/SP-1/SP-2 dari Seksi Pembayaran dan Penagihan ;
 2. Menerima 2 (dua) lembar tanda terima penyampaian STPD/SP-1/SP-2 dan pendataan status kendaraan bermotor rangkap dari Seksi Pembayaran dan Penagihan;
 3. Menerima Daftar penyampaian STPD/SP-1/SP-2;
 4. Melakukan rekam data obyek *door to door* ke aplikasi penanganan piutang;
 5. Menyampaikan lembar pertama STPD/SP-1/SP-2 kepada Wajib Pajak;

6. Klarifikasi status kepemilikan kepada Wajib Pajak atas subyek dan obyek pajak sebagaimana tersebut dalam STPD/SP-1/SP-2;
7. Meminta Wajib Pajak/Keluarga atau pihak lain yang mengetahui untuk menandatangani bukti tanda terima terima penyampaian STPD/SP-1/SP-2 dalam blangko tanda terima STPD.01/SP-1.01/SP-2.02 dan pendataan status kendaraan bermotor;
8. Meminta dokumen pendukung pendataan dan penelitian setempat atas status kepemilikan kendaraan bermotor;
9. Memberi catatan seperlunya pada lembar tanda terima dan status kendaraan atas kebenaran obyek dan subyek pajak;
10. Melakukan *entry data* status kendaraan bermotor ke dalam aplikasi penanganan piutang berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian setempat yang tertuang dalam tanda terima penyampaian STPD/ SP-1/SP-2;
11. Menyerahkan lembar pertama daftar penyampaian STPD/SP-1/SP-2 ke Bendahara Pengeluaran Pembantu;
12. Menyerahkan lembar pertama tanda terima dan pendataan status kendaraan bermotor (STPD.01/SP-1.01/SP-2.02) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu;
13. Menyerahkan lembar kedua daftar penyampaian STPD/SP-1/SP-2 ke Seksi Pembayaran dan Penagihan/ Subbag TU UPTB;
14. Menyerahkan lembar kedua tanda terima dan pendataan status kendaraan bermotor (STPD.01/SP-1.01/SP-2.02) ke Seksi Pembayaran dan Penagihan/ Subbag TU UPTB.
15. Menyerahkan lembar kedua STPD/SP-1/SP-2 beserta lampiran dokumen pendukung apabila tersedia dokumen/bukti pendukung atas status kepemilikan kendaraan bermotor ke Seksi Pembayaran dan Penagihan/ Subbag TU UPTB;
16. Penagihan pajak secara aktif kepada Wajib Pajak melalui himbauan/mengingatkan melalui telepon atau melakukan kunjungan berulang.

C. Subbag TU UPTD.


1. Menerima dan mengarsip lembar kedua blangko STPD/SP-1/SP-2/SP-3, diurutkan sesuai dengan tanggal penerbitan;
2. Menerima dan mengarsip tanda terima penyampaian STPD/SP-1/ SP-2 dan pendataan status kendaraan bermotor yang telah ditandatangani Wajib Pajak/Keluarga atau pihak lain yang mengetahui sebagai bukti telah menerima STPD/SP-1/SP-2, beserta dokumen pendukung pendataan dan penelitian setempat, diurutkan sesuai dengan tanggal penerbitan.

D. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

1. Menerima lembar pertama daftar penyampaian STPD/SP-1/SP-2 ke Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. Menerima lembar pertama tanda terima dan pendataan status kendaraan bermotor (STPD.01/SP-1.01/SP-2.02) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan mengarsip sesuai dengan tanggal pertanggungjawaban keuangan.

III. Ketentuan Lain-lain

Kepala UPTD bertanggungjawab atas kebenaran status kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan data dari dokumen pendukung.

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF



PEMERINTAH ACEH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 UNTUK PAJAK TERUTANG YANG DIHITUNG
 SECARA JABATAN (SKPDTJ)**

Nomor Polisi / Registrasi	:	Nomor Kohir	:
Nama Pemilik	:	Tgl. Ditetapkan	:
Alamat Pemilik	:		
- Desa Kelurahan	:		
- Kecamatan	:		
Jenis	:		
Merk Kendaraan	:		
Tahun Buat CC	:		
Warna TNKB	:	Pokok PKB	: Rp.
Warna Kendaraan	:	Jumlah	: Rp.

Jumlah Pajak tersebut diatas harus dibayar selambat-lambatnya 3 hari sejak tanggal ditetapkan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak;

Keterangan :

1. Jumlah Pajak tersebut diatas belum Termasuk Biaya Administrasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ Pembayaran dilakukan pada kantor Bersama SAMSAT Jalan :

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
 KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 KAB/KOTA.....

TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 (SKPD)

		No. STATUS KENDARAAN
Nopol Nomor Registrasi	:	<input type="checkbox"/> LAPOR JUAL
Nama	:	<input type="checkbox"/> RUSAK
Alamat	:	<input type="checkbox"/> HILANG
No. Kohir Skum	:	<input type="checkbox"/> KECELAKAAN LAKA
Tanggal Penerbitan	:	<input type="checkbox"/> ALAMAT TIDAK JELAS
Nomor	:	<input type="checkbox"/>
Telp. Rumah Hp Kantor	:	
Tgl. Diterima / Dikembalikan	:	

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

Keterangan : bila WP tdk ada di tempat/ pindah alamat yg menandatangani WP adalah minimal kepala lorong dusun dan distempel



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
KABUPATEN / KOTA
Jalan

Nomor :
Perihal : **SURAT PERINGATAN KE-1 (SP-1)**

Kepada Yth.
.....
.....
.....

Berdasarkan Surat Peringatan Kedua (SP-1) Nomor tertanggal, bahwa sampai dengan berakhirnya masa pembayaran, Saudara belum melunasi PKB/BBNKB :

Nomor Polisi : Tahun Buat / CC :
Nama Pemilik : Warna :
Merk Model : Plat Dasar :

Dengan perincian pajak terutang pada STPD dan catatan pembukuan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi / Denda	Jumlah
1. Tunggakan Pajak Tahun Lalu (.....Th)			
PKB	Rp	Rp	Rp
BBNKB	Rp	Rp	Rp
2. Tunggakan Tahun Berjalan			
PKB	Rp	Rp	Rp
BBNKB	Rp	Rp	Rp
Jumlah Yang Harus Dibayar			Rp

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya selambat-lambatnya pada tanggal di SAMSAT

- 1 Apabila tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi/denda administratif berupa denda terlambat bayar sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak (Qanun Aceh No. 2 Tahun 2012 pasal 51 ayat 2)
- 2 Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk Biaya Administrasi STNK, TNKB dan SWDKLL.

Kepala UPTD Kab./Kota

.....
NIP.

TANDA TERIMA SP-1 DAN PENDATAAN STATUS KENDARAAN BERMOTOR (SP-1.01)

Nomor :

Nomor Polisi :
N a m a :
Alamat :

STATUS KEPEMILIKAN KENDARAAN.

- Dimiliki Meninggal
 Dicabut Registrasi Rusak Berat
 Menutup Usaha / Pailit
 Tidak Diketahui Alamat
 Terakhir/Dijual/Sebab Lain

No. Kohir :
Nomor Telp. Rumah /HP/Kantor :

Diterima tanggal :

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS

.....
NIP.



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046

BANDA ACEH 23125

SURAT PAKSA

Nomor:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BPKA

Menimbang Bahwa :
Nama Wajib Pajak Penanggung Jawab :
Alamat Registrasi :
Jenis Merk Type :
Tahun Pembuatan CC :
Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

No	Jenis pajak	Tahun pajak	Nomor dan tanggal SKP/SKPDKB/SKPDKBT	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
Jumlah Rp.				

Terbilang (.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan penanggung pajak/wajib pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke kantor bersama SAMSAT terdekat, ditambah dengan biaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat sesudah pemberitahuan surat paksa ini
2. Memerintahkan kepada jurusita pajak yang melaksanakan surat paksa ini atau jurusita pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan surat paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik penanggung pajak/wajib pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat ham surat paksa ini tidak di penuhi.

Perhatian

Pajak harus dilunasi dalam waktu 2x 24 jam setelah menerima Surat Paksa ini

Sesudah batas waktu itu, tindakan Penagihan Pajak akan dilanjutkan dengan penyitaan

.....20.....
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Kepala UPTB

.....
NIP.....



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046

BANDA ACEH 23125

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....atas permintaan kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, saya, Jurusita Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bertempat kedudukan di.....

Memberitahukan dengan resmi,

Kepada Saudara.....bertempat tinggal di.....berkedudukan sebagai Penanggung Pajak/ Wajib Pajak Nomor Registrasi/ Nomor Polisi.....dan Surat Paksa nomor.....tertanggal.....dan saya, Jurusita Pajak Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada penanggung pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi surat paksa dan oleh karena itu harus melunasi utang pajak... ke Kantor Bersama.....SAMSAT.....sebesar Rp.....(.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan di jual di muak umum/dijual langsung administrasi berupa bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan.

Surat paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan dan lelang.

Saya, jurusita pajak, telah menyerahkan salinan surat paksa ini kepada penanggung pajak/wajib pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan surat paksa dilakukan kepada bertempat di disebabkan

Yang menerima salinan surat paksa

Jurusita Pajak Daerah

.....
Jabatan

.....
Nip

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya harian jurusita pajak	Rp.....
Biaya perjalanan	Rp.....
Jumlah	Rp.....

IV. Kesimpulan Jurusita Pajak :

Mengetahui
Kepala Seksi
Pembayaran dan penagihan

Jurusita Pajak,

(.....)
Nip.....

(.....)
Nip.....



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046

BANDA ACEH 23125

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor:

Oleh Karena Penanggung Pajak Wajib Pajak.

Nama Penanggung Pajak Wajib Pajak :

Alamat Tempat Tinggal :

Nomor Registrasi :

Jenis/Merk Type :

Tahun Pembuatan/CC :

Telah Dilakukan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Nomor
Tanggal.....Namun Hingga Saat Ini Belum Juga Melunasi Jumlah Pajak Yang Masih Harus
Dibayarnya, Maka Sesuai Dengan Ketentuan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penagihan Pajak
Aceh, Dengan Ini Diperintahkan Kepada :

Nama

NIP

Jabatan: Jurusita Pajak Aceh

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang Bergerak dan/atau Barang Tidak Bergerak) milik
Penanggung Pajak Wajib yang berada ditempat Penanggung Pajak/Wajib Pajak maupun yang berada di
tangan lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah
mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat.....Hari setelah
pelaksanaan penyitaan.

.....20.....
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Kepala UPTB

.....
NIP.....



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046

BANDA ACEH 23125

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....atas kekuatan surat perintah melakukan penyitaan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah..... nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh dalam hal ini memilih domisili di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah BPKA berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal.....nomor.....yang telah diberitahukan dengan resmi kepada penanggung pajak/wajib pajak yang akan disebut di bawah ini. Maka saya, Jurusita.....dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1.pekerjaan.....
2.pekerjaan.....

Telah datang di rumah tempat kegiatan usaha/perusahaan/Penanggung Pajak/Wajib Pajak :

Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak :
Alamat tempat tinggal :
Nomor registrasi :
Jenis merk/type :
Tahun pembuatan/CC :

Untuk melaksanakan perintah penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Penanggung Pajak/Wajib Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak;

No	Jenis pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal SKPD SKPDKB/SKPDKBT	Jumlah tunggakan pajak (Rp)

Surat perintah melaksanakan penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rician barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut:

1. Jenis barang bergerak terletak di : taksiran harga
..... Rp.....
..... Rp.....
..... Rp.....
..... Rp.....
2. Jenis barang tidak bergerak terletak di : taksiran harga
..... Rp.....
..... Rp.....
..... Rp.....
..... Rp.....

- penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....

Kepada penanggung pajak/wajib pajak dijelaskan bahwa :

1. utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada kantor lelang untuk melelang barang yang telah disita :
2. barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantara kantor lelang. Pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk penyimpanan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita pajak menunjuk..... yang bertempat tinggal di..... sebagai penyimpanan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu. penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani Berita Acara dan salinan- salinan.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan penanggung pajak/wajib pajak.

Penanggung pajak/wajib pajak,

jurusita pajak

.....

.....

NIP

Penyimpan

saksi :

.....

1.....

2.....

Biaya penagihan pajak yaitu

biaya harian Jurusita Pajak dan saksi Rp.....

biaya perjalanan Rp.....

jumlah Rp.....

(telah/belum) dilunasi



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046
BANDA ACEH 23125

Nomor
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita

Kepada Yth.
Sdr. (Penanggung Pajak/Wajib Pajak).....
.....
di.....

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita :

Nomor
Tanggal

yang pelaksanaan sitanya telah dilakukan pada tanggal.....tahun.....

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.

.....20.....
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Kepala UPTB

.....
NIP.....



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046
BANDA ACEH 23125

Tempat,20.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pemindahan Harta Kekayaan
Penanggung Pajak Untuk Melunasi
Utang Pajak Dan Biaya Penagihan
Pajak.

Kepada Yth.
Sdr. Direktur Pimpinan Bank...
.....
di.....

sesuai ketentuan.....dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diminta kepada saudara untuk memindahkan harta kekayaan Penanggung Pajak/Wajib Pajak atas nama,

Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak :
Alamat tempat tinggal :
Nomor Registrasi :
Jenis Merk/Type :
Tahun Pembuatan/CC :

sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor :.....tanggal.....ke Kas Daerah. Terlampir kami sampaikan.....atas nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak tersebut untuk bukti pemindahbukuan.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja sama saudara kami ucapkan terima kasih.

.....20.....
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Kepala UPTD

.....
NIP.....

Tembusan
Sdr....(penanggung pajak/wajib pajak).....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pelunasan Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak Menggunakan Harta
Kekayaan Yang Tersimpan di Bank Yang
Telah Disita.....

Kepada yth
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Jl.....
.....

Sehubungan unit Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor :.....tanggal
bersama ini kami sampaikan permohonan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan
menggunakan kekayaan yang tersimpan di Bank yang telah disita,yaitu atas nama,

Nama :
NPWP :
Alamat :
Nomor :
Nomor Rekening:
Sebesar :Rp..... (.....)

Terlampir kami sampaikan bukti surat setoran pajak yang telah kami tandatangani.

Demikian disampaikan dan selanjutnya mohon pemblokiran yang telah dialkuakn untuk tersebut

Pemohon

.....

Tindakan
Pimpinan bank.....
.....



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046
BANDA ACEH 23125

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS
BARANG BERGERAK/ BARANG TIDAK BEGERAK,

NOMOR :

TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA

BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA
MEMINDAHTANGANKAN/ MEMINDAHKAN HAK/ MEMINJAMKAN/ MERUSAK
BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KETENTUAN UMUM HUKUM
PIDANA (KUHP), DENGAN ACAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA LAMANYA 4 (EMPAT)
TAHUN.

Jurusita Pajak,

.....
Nip



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046

BANDA ACEH 23125

Nomor

Lampiran

Perihal Perintah Pemblokiran Atas Rekening Efek Yang Tersimpan Pada Kastodian.

Kepada

Ketua Badan Efek yang Tersimpan pada Kastodian.

di

Sesuai dengan ketentuan pasal (4) Peraturan Pemerintahan Nomor 135 Tahun 2000 dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran Rekening Efek, atas nama :

Nama Penanggung Pajak /Wajib Pajak *) :

NPWP :

Alamat :

Nomor Rekening :

Karena yang bersangkutan tidak melunasi utang dan kepada Penanggung Pajak/Wajib Pajak*) tersebut telah di sampaikan Surat Paksa Nomor..... tanggal..... Berita Acara Nomor..... tanggal.....

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

.....20.....
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
Kepala UPTD

.....
NIP.....

Salah satu



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046
BANDA ACEH 23125

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Daftar rincian barang yang disita dari Penanggung Pajak/Wajib Pajak :

Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak :
Alamat/Tempat Tinggal :
Nomor Registrasi :
Jenis/Merk/Type :
Tahun Pembuatan/CC :

1. Barang Bergerak

Kendaraan dan sejenisnya

No	Jenis kendaraan	Nomor polisi	Tahun pembuatan	Nomor rangka	Merk/type	Taksiran harga	keterangan
1							
2							
Dst							
Jumlah							

2. Perhiasan Emas, Permata, dan sejenisnya

No	Jenis perhiasan	banyaknya	Taksiran harga pasar	Jumlah (Rp)	keterangan
1					
2					
dst					
Jumlah Rp					

3. Uang Tunai

No	Jenis mata uang	Pecahan	Jumlah lembar	Jumlah (Rp)	keterangan
1					
2					
dst					
Total					

4. Harta Kekayaan Yang Tersimpan Di Bank (Deposito Berjangka, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu)

No	Jenis	Nomor rekening	Mata uang	Jumlah(Rp)	keterangan
1					
2					
dst					
Total					

GUBERNUR ACEH,


IRWANDI YUSUF



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 120 Telp. 0651-755045 Fax. 0651-7551046
BANDA ACEH 23125

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Daftar rincian barang yang disita dari Penanggung Pajak/Wajib Pajak :

Nama Penanggung Pajak/Wajib Pajak :
Alamat/Tempat Tinggal :
Nomor Registrasi :
Jenis/Merk/Type :
Tahun Pembuatan/CC :

I. Barang Bergerak

1. Kendaraan dan sejenisnya

No	Jenis kendaraan	Nomor polisi	Tahun pembuatan	Nomor rangka	Merk/type	Taksiran harga	keterangan
1							
2							
Dst							
Jumlah							

2. Perhiasan Emas, Permata, dan sejenisnya


No	Jenis perhiasan	banyaknya	Taksiran harga pasar	Jumlah (Rp)	keterangan
1					
2					
dst					
Jumlah Rp					

3. Uang Tunai

No	Jenis mata uang	Pecahan	Jumlah lembar	Jumlah (Rp)	keterangan
1					
2					
dst					
		Total			

4. Harta Kekayaan Yang Tersimpan Di Bank (Deposito Berjangka, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu)

No	Jenis	Nomor rekening	Mata uang	Jumlah(Rp)	keterangan
1					
2					
dst					
		Total			

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF